

**MENYAKITI MAYAT DALAM PRAKTIK TRANSPLANTASI
ORGAN TUBUH**

**(Kajian Ma'ānīl Hadis Riwayat Abū Dāwud No. 3207 Prespektif Hasan
Hanafi)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

Moh Atoillah Sohibul Hikam

NIM 07020521044

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh Atoillah Sohibul Hikam

NIM : 07020521044

Program Studi : Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul : Menyakiti Mayat Dalam Praktik Transplantasi Organ Tubuh (Kajian
Ma'a>Nil Hadis Riwayat Abu> Da>Wud No. 3207 Prespektif Hasan
Hanafi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2025 Saya
menyatakan,



Moh Atoillah Sohibul
Hikam07020521044

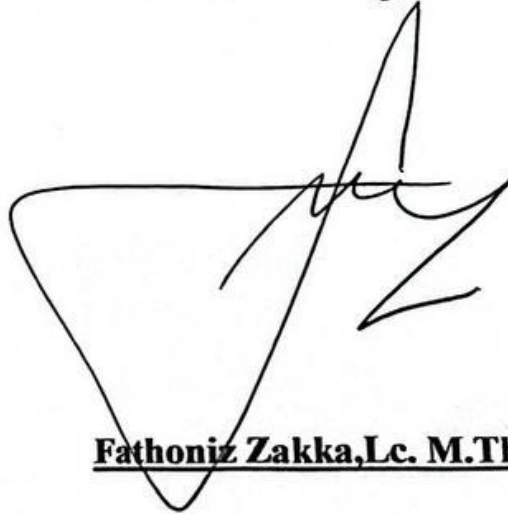
The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '06A56ALX377346432'.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul “Menyakiti Mayat Dalam Praktik Transplantasi Organ Tubuh (Kajian Ma’anil Hadis Riwayat Abu Dawud No. 3207 Prespektif Hasan Hanafi)” Yang Ditulis Oleh Moh Atoillah Sohibul Hikam Ini Telah Disetujui Untuk Diajukan

Surabaya, 27 Maret 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fathoniz Zakka', written over a large, stylized, and somewhat abstract shape that resembles a large 'Z' or a stylized letter 'F'.

Fathoniz Zakka, Lc. M.Th. I

NIP. 198412192023211010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul “ Menyakiti Mayat Dalam Praktik Transplantasi Organ Tubuh
(Kajian Ma’ānil Hadis Riwayat Abu Dawud No. 3207 Prespektif Hasan
Hanafi)” Yang Ditulis Oleh Moh Atoillah Sohibul Hikam Ini Telah Diuji Di Depan
Tim Penguji Pada Tanggal 10 April 2025

Tim Penguji :

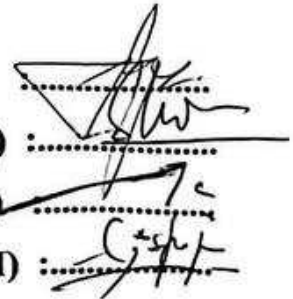
1. Fathoniz Zakka, Lc, M.Th.I
2. Dakhirotul Ilmiyah, M.H.I
3. Drs. Umar Faruq, M.M
4. Rifiyatul Fahimah, Lc. M.Th.I

(Ketua)

(Sekertaris)

(Penguji II)

(Penguji III)



Surabaya, 14 April 2025

Dekan,

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Prof. Abdul Khadir Riyadi, Ph.D

NIP. 197008132005011003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Atoillah Sohbul Hikam
NIM : 07020521044
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : atokmasbro174@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Menyakiti Mayat Dalam Praktik Transplantasi Organ Tubuh

(Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Abu Dawud No. 3207 Prespektif Hasan Hanafi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 April 2025

Pemulis



Moh Atoillah Sohbul Hikam

ABSTRAK

Moh Atoillah Sohibul Hikam. NIM 07020521044. Menyakiti Mayat Dalam Praktik Transplantasi Organ Tubuh (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Abu Dawud No. 3207 Prespektif Hasan Hanafi)

Toleransi terhadap penghormatan jenazah dalam Islam merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap hak dasar manusia, termasuk dalam konteks transplantasi organ tubuh. Kritik sanad dan kehujjahan hadis tentang menyakiti mayat dalam transplantasi organ tubuh Riwayat Sunan Abu Dawud No Indeks 3207 menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Hadis tersebut memiliki kelemahan dalam periwayatannya, khususnya dari jalur Imam Abu Dawud, di mana terdapat perawi bernama Sa'ad bin Sa'id dan Abdul Aziz bin Muhammad yang dinilai *Ṣādūq rubbamā akhta'a*. Kelemahan ini menyebabkan hadis tidak dapat dinaikkan derajatnya menjadi Hasan Lighairihi, sehingga tetap berstatus Hasan Lidhathihi. Dengan demikian, hadis ini termasuk dalam kategori maqbul ma'mūl bih, yang dapat diterima dan dijadikan hujjah dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pemaknaan hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh As-Suyuthi, menunjukkan larangan keras untuk menyakiti jenazah, bahkan mematahkan tulang mayit disamakan dosanya dengan mematahkannya saat masih hidup. Para ulama seperti Al-Tibi, Ibnu al-Malik, dan Ibnu Hajar menegaskan bahwa jenazah memiliki kehormatan yang wajib dijaga, bahkan ada keyakinan bahwa mayit masih bisa merasakan sakit. Riwayat dari Ibnu Mas'ud juga memperkuat pemahaman bahwa menyakiti seorang mukmin setelah wafatnya sama saja seperti menyakitinya saat hidup. Dalam konteks modern, para ulama membolehkan transplantasi organ dengan syarat tertentu, seperti atas dasar kerelaan, tidak membahayakan donor, dan tanpa unsur jual beli. Pendapat ini diperkuat oleh fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami, Syaikh Jad al-Haq, dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dengan landasan kaidah fikih *ad-dharuru tubihul mahdhurat* serta *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*. Dalam penelitian ini, data tentang transplantasi organ dianalisis berdasarkan pandangan ulama, medis, serta teori Teologi Antroposentris Hasan Hanafi. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud dikaji dalam kaitannya dengan persoalan ini, yang menegaskan bahwa mematahkan tulang mayit merupakan bentuk pelanggaran karena sama dengan tindakan terhadap orang hidup. Di sisi lain, pandangan ulama dan medis menunjukkan bahwa transplantasi organ diperbolehkan atas dasar kemanusiaan dengan izin yang bersangkutan. Kesamaan pemahaman dari berbagai perspektif ini menunjukkan bahwa perubahan atau perlakuan terhadap organ tubuh harus memiliki izin dan berlandaskan prinsip kemanusiaan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka larangan harus ditegakkan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci : Transplantasi organ, Imam Abu Dawud, Hasan Hanafi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C.Rumusan Masalah.....	7
D.Tujuan Penelitian.....	7
E.Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	9
G.Telaah Pustaka.....	10
H.Metodologi Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KAIDAH KE- <i>SAHIH</i> -AN HADIS, DEFINISI DAN PANDANGAN ULAMA TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN.....	29
A.Teori Kritik Hadis.....	29
B.Teori Kritik Sanad	31
C.Teori Kritik Matan.....	36
D.Urgensi Kritik Hadis.....	38
E. Kehujjahan Hadis.....	41
F. Teori dan Kegunaan Maanil Hadis	44
H.Definisi Tentang Transplantasi Organ	47
BAB III BIOGRAFI IMAM ABU DAWUD, HADIS, TAKHRĪJ, I'TIBĀR DAN TEOLOGI <i>ANTROPOSENTRIS</i> HASAN HANAFI TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN.....	57

A.Imām Abu Dawud.....	57
1. Biografi Imām Abu Dawud.....	57
2. Karya-karya Imam Abu Dawud	59
3. Pandangan Ulama’ tentang Imām Abu Dawud	59
1. Redaksi Hadis Utama.....	60
2. Takhrij al-Ḥadīth.....	60
3. Skema Sanad	63
4. Skema Sanad Gabungan.....	61
5. I’tibar.....	103
E.Teologi <i>Antroposentris</i> Hasan Hanafi Tentang Transplantasi Organ.....	110
1. Biografi Hasan Hanafi	110
BAB IV ANALISIS TENTANG KE- <i>HUJJĀH</i> -AN, MAKNA SERTA INTERPRETASI HADIS SUNAN ABU DAWUD TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN PADA MAYIT.....	116
A.Interpretasi Hasan Hanafi dalam hadis riwayat Abu Dawud tentang menyakiti mayat dalam transplantasi organ tubuh.....	116
B.Analisis Ke- <i>ṣaḥīḥ</i> -an dan Ke- <i>hujjah</i> -an Hadis	119
1. Analisis Kredibilitas Para Perawi dan Ketersambungan Sanad	119
2. Analisis Matan Hadis	124
3. Analisis Ke- <i>hujjah</i> -an Hadis	127
C.Pemaknaan Hadis Tentang Transplantasi Organ Tubuh 128	
D.Interpretasi Hasan Hanafi dalam hadis riwayat Abu Dawud tentang menyakiti mayat dalam transplantasi organ tubuh.....	130
BAB V PENUTUP	133
A.Kesimpulan	133
B.Saran	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A Reski Bahsyam & Fitrotul Habib. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transplantasi Pada Manusia: Antara Kemajuan Teknologi Dan Etika Moral Agama." Vol. 8, No. 6, 2024: 534–540.

- Rania Shaima Farha et al. "Autopsi Medis Dalam Hukum Islam: Keseimbangan Antara Ilmu Pengetahuan Dan Kehormatan Jenazah." Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, 2024.
- Ibnu Kathir. *Al-Sira Al-Nabawiyah*. Beirut, Lebanon: 1997.
- Ibnu Kathir. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut, Lebanon: 2003.
- Wahid Bashori. "Jual Beli Organ Tubuh Dalam Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menurut Maqaṣīd Syarī'ah Jasser Auda." No. 13, 2018.
- Jurnal Hukum et al. "Asaswatandhim Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 2, No. 1, 2022: 15–36.
- Novandina Izzatillah Firdausi. "Fikih Moderat: Studi Terhadap Pemikiran Hukum Khaled Abou El Fadl Dan Mohammad Hashim Kamali." *Kaos Gl Dergisi*, Vol. 8, No. 75, 2020: 147–154.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1430 H.
- M. Iyat, Khaerul Aqbar, & Syandri Syandri. "Wasiat Penggunaan Tubuh Manusia Sebagai Bahan Penelitian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4, 2024: 539–560.
- Nuruddin. *'Ulumul Hadis*. Terj. Mujiyo. Bandung: Rosda Karya, 2016.
- Yusriadi Yusriadi & Zulhamdi Zulhamdi. "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, 31 Desember 2022: 105–119.
- Mohammad Usman. "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1, April 2020: 154.
- Lia Laquna Jamali. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, Vol. 7, No. 1, 30 Juni 2019: 113.
- Zhafira Fira & S. Syamsurizal. "Meta Analisis Transplantasi Organ: Tinjauan Perspektif Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran." *Jurnal Sains Dan Kesehatan Darussalam*, Vol. 3, No. 2, 30 Desember 2023: 57.
- Shuhaib Shuhaib & Muhammad Azhar. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dari Seorang Yang Menderita Mati Otak Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 1, 9 Januari 2024: 645.
- Muhammadiyah Muhammadiyah. "Transplantasi (Pencangkokan) Organ Tubuh Menurut Hukum Islam." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, 16 Juni 2021: 113–130.

- Carol Collier Kuhlthau. *Teaching The Library Research Process*. Scarecrow Press, 1994.
- Hasan Hanafi. *Min al-'Aqidah ila al-Tsawrah*. Beirut, Lebanon: Dār al-Tanwīr, 1988.
- Louis Ma'luf. *Al-Munjid Fi Al-Lugah Wa Al-A'Lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Departemen Agama. *Ensiklopedi Islam*. Jilid III. Jakarta: CV Anda Utama, 1993.
- M. Syuhudi Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2014.
- Dr. Yusuf al-Qaradawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rachmawati, Fauziah. "Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 1, 2019: 79.
- Eunike P. Emmanuela Koritelu. "Aspek Medikolegal dalam Transplantasi Organ Tubuh pada Mayat Tanpa Identitas." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 22, No. 1, 2024: 67.
- Saifullah. "Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran)." *AL-MURSHALAH*, Vol. 2, No. 1, 2016: 3.
- Michelle Angelika S., Yohanes Firmansyah, Yana Sylvana, & Hanna Wijaya. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Medika Utama*, Vol. 2, No. 2, 2021: 524-532.
- Muhammad Abu Zahw. *The History Of Hadith: Historiografi Hadits Nabi dari Masa ke Masa*. Terj. Abdi Pemi Karyanto & Mukhlis Yusuf Arbi. Depok: Keira, 2015.
- Zeid B. Smeer. *Ulumul Hadis*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Zainul Arifin. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: al-Muna, 2010.
- Fatchur Rahman. *Ikhtisar Mustalah al-Hadith*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.
- Hasjim Abbas. *Kodifikasi Hadis dalam Kitab al-Mu'tabar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Juz 43. Mu'assasah al-Risalah.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazimi. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Dara' Ikhya' al-Kitab al-Arabic.
- M. Syuhudi Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Lukman al-Hakim al-Indonesie. *Imdat Al-Mughith Bi Tashil Ulum Al-Hadis*.
Kairo: Dar al-Salih, 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A